



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1/Pid.B/2018/PN.Rhl

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa:

1. Nama lengkap : SAMSI SIMAMORA.
2. Tempat lahir : Sibolga (Sumut).
3. Umur/tgl lahir : 57 Tahun / 15 Juni 1960.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jalan Lancang Kuning Desa/Kel. Bagan Batu
Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir
7. Agama : Kristen.
8. Pekerjaan : Wiraswata

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik , sejak tanggal 5 Nopember 2017 s/d tanggal 24 Nopember 2017.
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Nopember 2017 s/d tanggal 3 Januari 2017.
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Desember 2017 s/d tanggal 9 Januari 2018.
4. Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, sejak tanggal 4 Januari 2018 s/d tanggal 2 Februari 2018;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir, sejak tanggal 3 Februari 2018 sampai dengan tanggal 3 Maret 2018;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat Hukum dan menyatakan akan menghadapi persidangan sendiri.

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 1/Pen.Pid.Hm/2018/PN.Rhl tanggal 4 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.Sus/2018.PN.Rhl tanggal 4 Januari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN.Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAMSI SIMAMORA terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan pidana "Dimuka Umum Secara bersama-sama melakukan kekerasan yang mengakibatkan luka" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP (dalam dakwaan Kesatu Primair).
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa SAMSI SIMAMORA dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 8 (delapan) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 satu) helai celana panjang motif loreng IPK dalam keadaan koyak dan terdapat bercak darah.Dikembalikan kepada saksi SURUNG SILITONGA.
4. Membebani kepada Terdakwa SAMSI SIMAMORA dengan biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan melalui Penasehat Hukumnya di persidangan yang pada pokoknya : mohon putusan yang seadil-adilnya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang disampaikan melalui Penasehat hukum terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa yang disampaikan melalui Penasehat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Kesatu.

Primair

Bahwa ia Terdakwa SAMSI SIMAMORA bersama-sama dengan sdr. FRANSISKO SIMAMORA Alias FRANS SIMAMORA (termasuk dalam daftar pencarian orang/DPO), pada hari Kamis tanggal 02 Nopember 2017 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Nopember 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2017,

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN.Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Jalan Lancang Kuning Desa/Kel. Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Kamis tanggal 02 Nopember 2017 sekira pukul 18.30 Wib, ketika saksi SURUNG SILITONGA duduk disebuah warung bersama dengan saksi WAN SAKRAWI dan sdr. J. NAINGGOLAN lalu saksi WAN SAKRAWI meminta tolong kepada saksi SURUNG SILITONGA dan sdr. J. NAINGGOLAN untuk mendampingi saksi WAN SAKRAWI kerumah sdr. FRANS SIMAMORA (DPO), kemudian saksi SURUNG SILITONGA, saksi WAN SAKRAWI serta sdr. J. NAINGGOLAN berangkat kerumah sdr. FRANS SIMAMORA (DPO) dengan menggunakan sepeda motor lalu setelah saksi SURUNG SILITONGA, saksi WAN SAKRAWI serta sdr. J. NAINGGOLAN sampai di depan rumah sdr. FRANS SIMAMORA (DPO) lalu saksi SURUNG SILITONGA mengatakan kepada saksi WAN SAKRAWI “yang mana rumahnya” lalu dijawab saksi WAN SAKRAWI dengan mengatakan “ini”, kemudian saksi WAN SAKRAWI turun dari sepeda motor pergi menuju ke rumah sdr. FRANS SIMAMORA (DPO) lalu saksi WAN SAKRAWI mengatakan “Mana pakaian Si Asri sama Hp nya”, namun tidak ada yang menjawab, kemudian sdr. Br Tohang (Ibu Frans Simamora) berjalan mendatangi saksi SURUNG SILITONGA lalu sdr. Br. Tohang mengatakan kepada saksi SURUNG SILITONGA “Ngapain kamu banyak-banyak rumahku” lalu saksi SURUNG SILITONGA hanya diam, tidak lama kemudian datang sdr. FRANS SIMAMORA (DPO) langsung memukul kening dan rahang saksi SURUNG SILITONGA sehingga saksi SURUNG SILITONGA terjatuh, kemudian datang Terdakwa bersama dengan abang sdr. Frans Simamora yang saksi SURUNG SILITONGA tidak tahu namanya lalu Terdakwa langsung memukul pada bagian dada saksi SURUNG SILITONGA sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya Terdakwa memukul bagian kepala saksi SURUNG SILITONGA, selanjutnya Abang sdr. Frans Simamora memukul bagian kepala saksi SURUNG SILITONGA dan menarik rambut saksi SURUNG SILITONGA sambil menyeret-nyeret saksi SURUNG SILITONGA yang mengakibatkan kedua lutut saksi SURUNG SILITONGA mengalami luka lecet, kemudian datang sdr. Br Tohang mendekati saksi SURUNG SILITONGA lalu Br. Tohang menyuruh saksi SURUNG SILITONGA lari meninggalkan rumah Terdakwa, kemudian saat saksi SURUNG SILITONGA lari meninggalkan rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa dan sdr. FRANS SIMAMORA (DPO) masih mengejar saksi SURUNG SILITONGA lalu Terdakwa dan sdr. FRANS SIMAMORA (DPO) menendang saksi SURUNG SILITONGA, kemudian saksi SURUNG SILITONGA tetap berusaha lari meninggalkan rumah Terdakwa tersebut

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN.Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selanjutnya saksi SURUNG SILITONGA melaporkan kejadian tersebut ke pihak Polsek Bagan Sinembah.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi SURUNG SILITONGA mengalami luka lecet pada dahi, hidung, siku kanan, lutut kanan dan lutut kiri, sesuai dengan Visum Et Repertum No. 370/UM-PK/2017/2509 Tanggal 04 Nopember 2017, yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. TATI HERVINA Dokter pada Puskesmas Bagan Batu Kec. Bagan Sinembah Kab. Rohil, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi SURUNG SILITONGA, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :-----

- Dijumpai luka lecet di Dahi dengan ukuran 0,5 cm.
- Dijumpai bengkak di pelipis mata kiri dengan ukuran 1,5 cm.
- Dijumpai luka lecet dihidung dengan ukuran 2 cm.
- Dijumpai luka lecet di siku kanan dengan ukuran 4 cm.
- Dijumpai luka lecet di lutut kanan dengan ukuran 3 cm.
- Dijumpai luka lecet di lutut kiri dengan ukuran 2 cm dan 4 cm.

Kesimpulan :

Korban luka diakibatkan oleh trauma benda tumpul

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHPidana.

Subsidaair.

Bahwa ia Terdakwa SAMSI SIMAMORA bersama-sama dengan FRANSISKO SIMAMORA Alias FRANS SIMAMORA, pada hari Kamis tanggal 02 Nopember 2017 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Nopember 2017 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2017, bertempat di Jalan Lancang Kuning Desa/Kel. Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang,, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Kamis tanggal 02 Nopember 2017 sekira pukul 18.30 Wib, ketika saksi SURUNG SILITONGA duduk disebuah warung bersama dengan saksi WAN SAKRAWI dan sdr. J. NAINGGOLAN lalu saksi WAN SAKRAWI meminta tolong kepada saksi SURUNG SILITONGA dan sdr. J. NAINGGOLAN untuk mendampingi saksi WAN SAKRAWI kerumah sdr. FRANS SIMAMORA (DPO), kemudian saksi SURUNG SILITONGA, saksi WAN SAKRAWI serta sdr. J. NAINGGOLAN berangkat kerumah sdr. FRANS SIMAMORA (DPO) dengan menggunakan sepeda motor lalu setelah saksi SURUNG SILITONGA, saksi WAN SAKRAWI serta sdr. J. NAINGGOLAN sampai di depan rumah sdr. FRANS SIMAMORA (DPO) lalu saksi SURUNG SILITONGA mengatakan kepada saksi WAN SAKRAWI “yang mana rumahnya” lalu dijawab saksi WAN SAKRAWI dengan mengatakan “ini”, kemudian saksi WAN SAKRAWI turun dari sepeda motor pergi menuju ke rumah sdr. FRANS SIMAMORA (DPO) lalu saksi WAN SAKRAWI mengatakan “Mana pakaian Si Asri sama Hp nya”, namun tidak ada yang menjawab, kemudian sdr. Br Tohang (Ibu Frans Simamora) berjalan mendatangi saksi SURUNG SILITONGA lalu sdr. Br. Tohang mengatakan kepada saksi SURUNG SILITONGA “Ngapain kamu banyak-banyak rumahku” lalu saksi SURUNG SILITONGA hanya diam, tidak lama kemudian datang sdr. FRANS SIMAMORA (DPO) langsung memukul kening dan rahang saksi SURUNG SILITONGA sehingga saksi SURUNG SILITONGA terjatuh, kemudian datang Terdakwa bersama dengan abang sdr. Frans Simamora yang saksi SURUNG SILITONGA tidak tahu namanya lalu Terdakwa langsung memukul pada bagian dada saksi SURUNG SILITONGA sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya Terdakwa memukul bagian kepala saksi SURUNG SILITONGA, selanjutnya Abang sdr. Frans Simamora memukul bagian kepala saksi SURUNG SILITONGA dan menarik rambut saksi SURUNG SILITONGA sambil menyeret-nyeret saksi SURUNG SILITONGA yang mengakibatkan kedua lutut saksi SURUNG SILITONGA mengalami luka lecet, kemudian datang sdr. Br Tohang mendekati saksi SURUNG SILITONGA lalu Br. Tohang menyuruh saksi SURUNG SILITONGA lari meninggalkan rumah Terdakwa, kemudian saat saksi SURUNG SILITONGA lari meninggalkan rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa dan sdr. FRANS SIMAMORA (DPO) masih mengejar saksi SURUNG SILITONGA lalu Terdakwa dan sdr. FRANS SIMAMORA (DPO) menendang saksi SURUNG SILITONGA, kemudian saksi SURUNG SILITONGA tetap berusaha lari meninggalkan rumah Terdakwa tersebut

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN.Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selanjutnya saksi SURUNG SILITONGA melaporkan kejadian tersebut ke pihak Polsek Bagan Sinembah.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi SURUNG SILITONGA mengalami luka lecet pada dahi, hidung, siku kanan, lutut kanan dan lutut kiri, sesuai dengan Visum Et Repertum No. 370/UM-PK/2017/2509 Tanggal 04 Nopember 2017, yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. TATI HERVINA Dokter pada Puskesmas Bagan Batu Kec. Bagan Sinembah Kab. Rohil, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi SURUNG SILITONGA, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :-----

- Dijumpai luka lecet di Dahi dengan ukuran 0,5 cm.
- Dijumpai bengkak di pelipis mata kiri dengan ukuran 1,5 cm.
- Dijumpai luka lecet dihidung dengan ukuran 2 cm.
- Dijumpai luka lecet di siku kanan dengan ukuran 4 cm.
- Dijumpai luka lecet di lutut kanan dengan ukuran 3 cm.
- Dijumpai luka lecet di lutut kiri dengan ukuran 2 cm dan 4 cm.

Kesimpulan :

Korban luka diakibatkan oleh trauma benda tumpul

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana.

ATAU

Kedua.

Bahwa ia Terdakwa SAMSI SIMAMORA bersama-sama dengan FRANSISKO SIMAMORA Alias FRANS SIMAMORA, pada hari Kamis tanggal 02 Nopember 2017 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Nopember 2017 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2017, bertempat di Jalan Lancang Kuning Desa/Kel. Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya melakukan Penganiayaan, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Kamis tanggal 02 Nopember 2017 sekira pukul 18.30 Wib, ketika saksi SURUNG SILITONGA duduk disebuah warung bersama dengan saksi WAN SAKRAWI dan sdr. J. NAINGGOLAN lalu saksi WAN SAKRAWI meminta tolong kepada saksi SURUNG SILITONGA dan sdr. J. NAINGGOLAN untuk mendampingi saksi WAN SAKRAWI kerumah sdr. FRANS SIMAMORA (DPO), kemudian saksi SURUNG SILITONGA, saksi WAN SAKRAWI serta sdr. J. NAINGGOLAN berangkat kerumah sdr. FRANS SIMAMORA (DPO) dengan menggunakan sepeda motor lalu setelah saksi SURUNG SILITONGA, saksi WAN SAKRAWI serta sdr. J. NAINGGOLAN sampai di depan rumah sdr. FRANS SIMAMORA (DPO) lalu saksi SURUNG SILITONGA mengatakan kepada saksi WAN SAKRAWI “yang mana rumahnya” lalu dijawab saksi WAN SAKRAWI dengan mengatakan “ini”, kemudian saksi WAN SAKRAWI turun dari sepeda motor pergi menuju ke rumah sdr. FRANS SIMAMORA (DPO) lalu saksi WAN SAKRAWI mengatakan “Mana pakaian Si Asri sama Hp nya”, namun tidak ada yang menjawab, kemudian sdr. Br Tohang (Ibu Frans Simamora) berjalan mendatangi saksi SURUNG SILITONGA lalu sdr. Br. Tohang mengatakan kepada saksi SURUNG SILITONGA “Ngapain kamu banyak-banyak rumahku” lalu saksi SURUNG SILITONGA hanya diam, tidak lama kemudian datang sdr. FRANS SIMAMORA (DPO) langsung memukul kening dan rahang saksi SURUNG SILITONGA sehingga saksi SURUNG SILITONGA terjatuh, kemudian datang Terdakwa bersama dengan abang sdr. Frans Simamora yang saksi SURUNG SILITONGA tidak tahu namanya lalu Terdakwa langsung memukul pada bagian dada saksi SURUNG SILITONGA sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya Terdakwa memukul bagian kepala saksi SURUNG SILITONGA, selanjutnya Abang sdr. Frans Simamora memukul bagian kepala saksi SURUNG SILITONGA dan menarik rambut saksi SURUNG SILITONGA sambil menyeret-nyeret saksi SURUNG SILITONGA yang mengakibatkan kedua lutut saksi SURUNG SILITONGA mengalami luka lecet, kemudian datang sdr. Br Tohang mendekati saksi SURUNG SILITONGA lalu Br. Tohang menyuruh saksi SURUNG SILITONGA lari meninggalkan rumah Terdakwa, kemudian saat saksi SURUNG SILITONGA lari meninggalkan rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa dan sdr. FRANS SIMAMORA (DPO) masih mengejar saksi SURUNG SILITONGA lalu Terdakwa dan sdr. FRANS SIMAMORA (DPO) menendang saksi SURUNG SILITONGA, kemudian saksi SURUNG SILITONGA tetap berusaha lari meninggalkan rumah Terdakwa tersebut

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN.Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selanjutnya saksi SURUNG SILITONGA melaporkan kejadian tersebut ke pihak Polsek Bagan Sinembah.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi SURUNG SILITONGA mengalami luka lecet pada dahi, hidung, siku kanan, lutut kanan dan lutut kiri, sesuai dengan Visum Et Repertum No. 370/UM-PK/2017/2509 Tanggal 04 Nopember 2017, yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. TATI HERVINA Dokter pada Puskesmas Bagan Batu Kec. Bagan Sinembah Kab. Rohil, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi SURUNG SILITONGA, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :-----

- Dijumpai luka lecet di Dahi dengan ukuran 0,5 cm.
- Dijumpai bengkak di pelipis mata kiri dengan ukuran 1,5 cm.
- Dijumpai luka lecet dihidung dengan ukuran 2 cm.
- Dijumpai luka lecet di siku kanan dengan ukuran 4 cm.
- Dijumpai luka lecet di lutut kanan dengan ukuran 3 cm.
- Dijumpai luka lecet di lutut kiri dengan ukuran 2 cm dan 4 cm.

Kesimpulan :

Korban luka diakibatkan oleh trauma benda tumpul

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum teresebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi).

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi SURUNG SILITONGA, pada pokoknya menerangkan :
 - o Bahwa saksi telah menjadi korban pengeroyokan yang terjadi pada hari Kamis tanggal 02 Nopember 2017 sekira pukul 18.30 Wib bertempat di Jalan Lancang Kuning Kel. Bagan Batu Kec. Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir yang dilakukan oleh Terdakwa SAMSI SIMAMORA bersama-sama dengan sdr. FRANSISKO SIMAMORA Als FRANS (DPO) dan sdr. ASRIN NASUTION (DPO) terhadap saksi.
 - o Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 02 Nopember 2017 sekira pukul 18.30 Wib, saat saksi duduk disebuah warung bersama dengan saksi WAN SAKRAWI lalu saksi WAN SAKRAWI meminta tolong kepada saksi untuk mendampingi saksi WAN SAKRAWI

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN.Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah sdr. FRANS SIMAMORA (DPO), kemudian saksi, saksi WAN SAKRAWI dan saksi MARTUA NAINGGOLAN berangkat dari warung tersebut menuju rumah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor lalu setelah saksi, saksi WAN SAKRAWI dan saksi MARTUA NAINGGOLAN sampai di depan rumah Terdakwa lalu saksi mengatakan kepada saksi WAN SAKRAWI “yang mana rumahnya” lalu dijawab saksi WAN SAKRAWI dengan mengatakan “ini”, kemudian saksi melihat saksi WAN SAKRAWI turun dari sepeda motor pergi menuju ke rumah Terdakwa lalu saksi WAN SAKRAWI mengatakan “Mana pakaian Si Asri sama Hp nya”, namun tidak ada yang menjawab, kemudian sdr. Br Tohang (istri Terdakwa) berjalan mendatangi saksi lalu sdr. Br. Tohang mengatakan kepada saksi “Ngapain kamu nanyak-nanyak rumahku” lalu saksi hanya diam, tidak lama kemudian datang sdr. FRANS SIMAMORA (DPO) langsung memukul kening dan rahang saksi sehingga saksi terjatuh, selanjutnya datang Terdakwa bersama dengan sdr. ASRIN NASUTION (DPO) langsung memukul pada bagian dada dan kepala saksi, kemudian sdr. ASRIN NASUTION (DPO) memukul bagian kepala dan menarik rambut saksi sambil menyeret-nyeret saksi, sehingga kedua lutut saksi mengalami luka lecet.

- o Bahwa saksi datang ke rumah Terdakwa karena diajak saksi WAN SARKAWI untuk menemani saksi WAN SARKAWI mengambil handphone dan baju milik sdr. ASRI keponakan saksi WAN SARKAWI dan saksi tidak ada masuk kedalam rumah Terdakwa dan saksi hanya menunggu dipinggir jalan depan rumah Terdakwa,
- o Bahwa saksi tidak pernah punya masalah dengan Terdakwa, sdr. FRANSISCO SIMAMORA dan sdr. ASRIN NASUTION.
- o Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, sdr. FRANSISCO SIMAMORA (DPO) dan sdr. ASRIN NASUTION (DPO) tersebut saksi mengalami luka lecet pada dahi, hidung, siku kanan, lutut kanan, lutut kiri dan bengkak pada pelipis mata kiri, serta lebih kurang 4 (empat) hari tidak dapat beraktifitas seperti biasa.
- o Bahwa antara saksi dengan Terdakwa tidak ada perdamaian dan untuk biaya pengobatan ditanggung saksi sendiri.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keberatan karena terdakwa merasa hanya menampar saksi saja.

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN.Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi MARTUA NAINGGOLAN, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan :

- o Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Nopember 2017 sekira pukul 18.30 Wib bertempat di Jalan Lancang Kuning Kel. Bagan Batu Kec. Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir telah terjadi tindak pidana Pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa SAMSI SIMAMORA bersama-sama dengan sdr. FRANSISKO SIMAMORA Als FRANS (DPO) dan sdr. ASRIN NASUTION (DPO) terhadap saksi SURUNG SILITONGA.
- o Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 02 Nopember 2017 sekira pukul 18.00 Wib, saat saksi sedang berada dirumah lalu istri saksi mengatakan kepada saksi “bahwa saksi diminta saksi WANSARKAWI untuk datang ke sebuah warung di Jalan Kolam”, kemudian saksi berangkat dari rumah menuju sebuah warung di Jalan Kolam lalu saksi bertemu dengan saksi SURUNG SILITONGA, saksi WAN SARKAWI dan sdr. B. PENJAITAN, kemudian saksi diajak saksi WAN SARKAWI untuk menemani saksi WAN SARKAWI mengambil pakaian dan handphone milik keponakan saksi WAN SARKAWI dirumah Terdakwa, kemudian saksi bersama dengan saksi SURUNG SILITONG, saksi WAN SARKAWI dan sdr. B. PENJAITAN berangkat dari warung tersebut menuju rumah Terdakwa, kemudian setelah sampai dirumah Terdakwa tersebut lalu saksi WAN SARKAWI turun dari sepeda motor berjalan kaki menuju rumah Terdakwa sedangkan saksi SURUNG SILITONGA tetap berada diatas sepeda motor dan saksi juga tetap berada diatas sepeda motor, kemudian saat saksi WAN SARKAWI mau masuk kedalam rumah Terdakwa lalu saksi WAN SARKAWI langsung ditentang pada bagian dada salah satu dari keluarga Terdakwa, kemudian salah satu keluarga Terdakwa mengatakan “Heang” lalu dijawab saksi SURUNG SILITONGA dengan mengatakan “Kau lah heang”, kemudian sdr. FRANSISKO SIMAMORA (DPO) langsung mengejar dan memukul pada bagian wajah saksi SURUNG SILITONGA lalu saat saksi SURUNG SILITONGA mau melakukan perlawanan lalu datang Terdakwa dan sdr. ASRIN NASUTION (DPO) langsung melakukan pengeroyokan dengan cara memukul saksi SURUNG SILITONGA secara bertubi-tubi pada bagian wajah dan kepala, kemudian sdr. ASRIN

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN.Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NASUTION (DPO) menyeret-nyeret saksi SURUNG SILITONGA, kemudian saksi mencoba untuk meleraikan namun tidak berhasil, kemudian saksi melihat saksi SURUNG SILITONGA berusaha untuk melarikan diri menuju arah terminal Bagan Batu.

- o Bahwa saat terjadi pengeroyokan/pemukulan yang dilakukan Terdakwa, sdr. FRANSISKO SIMAMORA (DPO) dan sdr. ASRIN NASUTION (DPO) terhadap saksi SURUNG SILITONGA tersebut saksi melihat langsung dengan jarak lebih kurang 4 (empat) meter dan cuaca masih terang.
- o Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 02 Nopember 2017 sekira pukul 18.30 Wib bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Lancang Kuning Kel. Bagan Batu Kec. Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir telah melakukan Pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa SAMSI SIMAMORA bersama-sama dengan sdr. FRANSISKO SIMAMORA Als FRANS (DPO) dan sdr. ASRIN NASUTION (DPO) terhadap saksi SAMSI SIMAMORA.
- Bahwa perbuatan tersebut bermula ketika sekira pukul 18.00 Wib, saat Terdakwa sedang berada diwarung tuak di Jalan Lancang Kuning Kel. Bagan Batu Kec. Bagan Sinembah, kemudian Terdakwa mendapat telpon dari sdr. FRANSISKO SIMAMORA (DPO) yang mengatakan "Pak tadi Si Asri nelson, katanya aku disuruh ngumpulkan kain sdri. Asri, mau dijemput Pak Ciknya (saksi WAN SARKAWI) sama kawannya, sambil mau ada omongan", kemudian Terdakwa pulang ke rumah.
- Bahwa sekira pukul 18.30 Wib, saat Terdakwa sedang berada dirumah, kemudian datang 4 (empat) orang laki-laki yaitu saksi SURUNG SILITONGA, saksi WAN SARKAWI dan saksi MARTUA NAINGGOLAN, kemudian Terdakwa mendengar saksi SURUNG SILITONGA mengatakan "ini rumah si Anjing dan si Babi", kemudian Terdakwa langsung menampar bagian wajah saksi SURUNG SILITONGA lalu datang sdr. FRANSISKO SIMAMORA (DPO) memukul saksi SURUNG SILITONGA menggunakan sepatu Futsal dan sdr. ASRIN NASUTION (DPO) memukul dan menyeret-nyeret saksi SURUNG SILITONGA (DPO).

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN.Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menampar saksi SURUNG SILITONGA, karena Terdakwa tidak senang atas perkataan dari saksi SURUNG SILITONGA.

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah dibacakan alat bukti surat yakni berupa :

- Surat Visum Et Repertum No. 370/UM-PK/2017/2509 Tanggal 04 Nopember 2017, yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. TATI HERVINA Dokter pada Puskesmas Bagan Batu Kec. Bagan Sinembah Kab. Rohil, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi SURUNG SILITONGA, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - Dijumpai luka lecet di Dahi dengan ukuran 0,5 cm.
 - Dijumpai bengkak di pelipis mata kiri dengan ukuran 1,5 cm.
 - Dijumpai luka lecet dihidung dengan ukuran 2 cm.
 - Dijumpai luka lecet disiku kanan dengan ukuran 4 cm.
 - Dijumpai luka lecet di lutut kanan dengan ukuran 3 cm.
 - Dijumpai luka lecet di lutut kiri dengan ukuran 2 cm dan 4 cm.

Kesimpulan :

- Korban luka diakibatkan oleh trauma benda tumpul.

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan barang bukti yang berupa :

- 1 (satu) helai celana panjang motif loreng IPK dalam keadaan koyak dan terdapat bercak darah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dengan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian dan didukung dengan barang bukti serta alat bukti surat yang diajukan dimuka persidangan, maka dapat disimpulkan adanya fakta-fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 02 Nopember 2017 sekira pukul 18.30 Wib bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Lancang Kuning Kel. Bagan Batu Kec. Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir telah melakukan Pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa SAMSI SIMAMORA bersama-sama dengan sdr. FRANSISKO SIMAMORA Als FRANS (DPO) dan sdr. ASRIN NASUTION (DPO) terhadap saksi SAMSI SIMAMORA.
- Bahwa perbuatan tersebut bermula ketika sekira pukul 18.00 Wib, saat Terdakwa sedang berada diwarung tuak di Jalan Lancang Kuning Kel. Bagan Batu Kec. Bagan Sinembah, kemudian Terdakwa mendapat telpon dari sdr. FRANSISKO SIMAMORA (DPO) yang mengatakan "Pak tadi Si

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN.Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asri nelson, katanya aku disuruh ngumpulkan kain sdri. Asri, mau dijemput Pak Ciknya (saksi WAN SARKAWI) sama kawannya, sambil mau ada omongan”, kemudian Terdakwa pulang ke rumah.

- Bahwa sekira pukul 18.30 Wib, saat Terdakwa sedang berada dirumah, kemudian datang 4 (empat) orang laki-laki yaitu saksi SURUNG SILITONGA, saksi WAN SARKAWI dan saksi MARTUA NAINGGOLAN, kemudian Terdakwa mendengar saksi SURUNG SILITONGA mengatakan “ini rumah si Anjing dan si Babi”, kemudian Terdakwa langsung menampar bagian wajah saksi SURUNG SILITONGA lalu datang sdr. FRANSISKO SIMAMORA (DPO) memukul saksi SURUNG SILITONGA menggunakan sepatu Futsal dan sdr. ASRIN NASUTION (DPO) memukul dan menyeret-nyeret saksi SURUNG SILITONGA (DPO).
- Bahwa Terdakwa menampar saksi SURUNG SILITONGA, karena Terdakwa tidak senang atas perkataan dari saksi SURUNG SILITONGA.
- Bahwa berdasarkan alat bukti Surat Visum Et Repertum No. 370/UM-PK/2017/2509 Tanggal 04 Nopember 2017, yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. TATI HERVINA Dokter pada Puskesmas Bagan Batu Kec. Bagan Sinembah Kab. Rohil, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi SURUNG SILITONGA, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kesimpulan :

Korban luka diakibatkan oleh trauma benda tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif kombinasi Subsidaairitas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu Primair terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang
3. Mengakibatkan luka-luka

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN.Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ad.1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang (natuurlijke persoon) sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta dapat bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dimuka persidangan Terdakwa SAMSI SIMAMORA dengan identitas lengkap sebagaimana termuat dalam surat Dakwaan yang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menunjukkan bahwa Terdakwalah sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa pada saat memberikan keteranganpun Terdakwa sendiri ternyata tidak dapat menghindarkan penempatan dirinya sebagai pelaku dari tindak pidana, dan para Terdakwa telah mengakui bahwa dirinyalah sebagai pelaku perbuatan pidana tersebut.

Menimbang, bahwa apabila dinilai dari diri Terdakwa selama menjalani proses pemeriksaan di persidangan dapat disimpulkan bahwa Terdakwa sehat jasmani maupun rohaninya, yang terlihat dari kemampuan Terdakwa dalam menanggapi keterangan saksi-saksi dan dalam memberikan keterangan cukup mampu menerangkan secara detail yang terjadi dalam perkara pidana ini, sehingga dengan berdasarkan keadaan tersebut dapat dikatakan bahwa Terdakwa adalah sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Barang siapa" telah terbukti dan terpenuhi.

ad.2. Unsur Dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan membuktikan bahwa terdakwa pada hari Kamis tanggal 02 Nopember 2017 sekira pukul 18.30 Wib bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Lancang Kuning Kel. Bagan Batu Kec. Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir telah melakukan Pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa SAMSI SIMAMORA bersama-sama dengan sdr. FRANSISKO SIMAMORA Als FRANS (DPO) dan sdr. ASRIN NASUTION (DPO) terhadap saksi SAMSI SIMAMORA, bermula ketika sekira pukul 18.00 Wib, saat Terdakwa sedang berada diwarung tuak di Jalan Lancang

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN.Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuning Kel. Bagan Batu Kec. Bagan Sinembah, kemudian Terdakwa mendapat telpon dari sdr. FRANSISKO SIMAMORA (DPO) yang mengatakan "Pak tadi Si Asri nelpon, katanya aku disuruh ngumpulkan kain sdri. Asri, mau dijemput Pak Ciknya (saksi WAN SARKAWI) sama kawannya, sambil mau ada omongan", kemudian Terdakwa pulang ke rumah dan sekira pukul 18.30 Wib, saat Terdakwa sedang berada dirumah, kemudian datang 4 (empat) orang laki-laki yaitu saksi SURUNG SILITONGA, saksi WAN SARKAWI dan saksi MARTUA NAINGGOLAN, kemudian Terdakwa mendengar saksi SURUNG SILITONGA mengatakan "ini rumah si Anjing dan si Babi", kemudian Terdakwa langsung menampar bagian wajah saksi SURUNG SILITONGA lalu datang sdr. FRANSISKO SIMAMORA (DPO) memukul saksi SURUNG SILITONGA menggunakan sepatu Futsal dan sdr. ASRIN NASUTION (DPO) memukul dan menyeret-nyeret saksi SURUNG SILITONGA (DPO).

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang" telah terbukti dan terpenuhi.

ad.3. Mengakibatkan luka-luka:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, Visum et Repertum dipersidangan diperoleh fakta persidangan yang menerangkan akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya tersebut membuat saksi korban mengalami luka-luka tetapi masih bisa beraktifitas seperti sedia kala sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum No. 370/UM-PK/2017/2509 Tanggal 04 Nopember 2017, yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. TATI HERVINA Dokter pada Puskesmas Bagan Batu Kec. Bagan Sinembah Kab. Rohil, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi SURUNG SILITONGA, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kesimpulan :

Korban luka diakibatkan oleh trauma benda tumpul.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "mengakibatkan luka-luka" telah terbukti dan terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan alternative kesatu primair terbukti maka selanjutnya Majelis tidak perlu membuktikan dakwaan yang selebihnya

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN.Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dalam dakwaan alternative kesatu primair telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan dalam dakwaan alternatif kesatu primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan tidak terdapat adanya bukti-bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar atas perbuatan Terdakwa maka Terdakwa tetap harus bertanggung jawab atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa yang disampaikan melalui Penasehat hukumnya di persidangan yang memohon putusan yang seadil-adilnya, Majelis akan mempertimbangkannya dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa tujuan utama dari Hukum pidana adalah untuk mewujudkan dan memenuhi rasa keadilan, dan dengan tujuan tambahan yang berfungsi untuk menakut-nakuti orang tertentu / orang banyak (speciale preventie / general preventie) agar di kemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi, disamping itu tujuan tambahannya juga berfungsi untuk memperbaiki orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Menimbang, bahwa tujuan utama suatu pemidanaan bukanlah bersifat balas dendam, akan tetapi pemidanaan haruslah memberikan pembelajaran bagi Terdakwa agar tidak melakukan perbuatan pidana lagi di kemudian hari, sehingga dengan dijatuhkannya pidana kepada terdakwa benar-benar memberikan efek pembelajaran bagi terdakwa, sehingga oleh karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan tersebut Majelis akan mempertimbangkan penjatuhan pidana yang seadil-adilnya bagi para Terdakwa yang menurut Majelis akan memenuhi rasa keadilan dan tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif sebagaimana akan diputuskan dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 satu) helai celana panjang motif loreng IPK dalam keadaan koyak dan terdapat bercak darah di persidangan terbukti sebagai milik korban maka dikembalikan kepada saksi SURUNG SILITONGA.

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN.Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.

Memperhatikan 170 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI;

1. Menyatakan terdakwa SAMSİ SIMAMORA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Dengan Bersama-sama melakukan kekerasan Terhadap orang yang mengakibatkan luka;
 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa SAMSİ SIMAMORA, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 satu) helai celana panjang motif loreng IPK dalam keadaan koyak dan terdapat bercak darah.
- Dikembalikan kepada saksi SURUNG SILITONGA.
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada hari SELASA, tanggal 13 Februari 2018, oleh kami RUDI ANANTA WIJAYA, SH.MH.Li, sebagai Hakim Ketua Majelis , LUKMAN NULHAKIM, SH.MH, dan RINA YOSE, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh MARLINEN GRESLY, S.SH sebagai

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN.Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti, dihadiri oleh HERDIANTO, SH Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Rokan Hilir serta dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

LUKMAN NULHAKIM, SH, MH

RUDI ANANTA WIJAYA, SH, MH.Li

RINA YOSE, SH

Panitera Pengganti ;

MARLINEN GRESLY. S, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)